

PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA KELOMPOK SIMPAN PINJAM DENGAN KOORDINATOR KELOMPOK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PROGRAM BUMDESMA KEC. BLUTO

Nabilatul Fitriyah

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: nabila27fitri@gmail.com

Abstrak

Program simpan pinjam BUMDesma Kec Bluto merupakan sarana yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal, meningkatkan usaha mikro, dan mendukung kemandirian keuangan. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan koordinator kelompok di Desa Aengdake dan juga mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari kajian pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian, (1) faktor utama penyebab terjadinya sengketa wanprestasi antara kelompok simpan pinjam dengan koordinator kelompok di Desa Aengdake pada program BUMDesma Kec. Bluto adalah faktor dari sisi internal si debitur dengan berbagai alasan, seperti ekonomi kurang stabil. (2) mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh BUMDesma adalah dengan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menemukan titik temu (kesepakatan).

Kata Kunci: Wanprestasi, Kelompok Simpan Pinjam, Koordinator Kelompok, BUMDesma

Abstract

The Bluto District BUMDesma savings and loan program is a means that aims to empower the local community's economy, increase micro-enterprises, and support financial independence. This is the government's effort to improve the welfare of rural communities. This research aims to determine the factors causing default disputes in credit agreements between savings and loan groups and group coordinators in Aengdake Village and also the mechanism for resolving these disputes. This research uses empirical juridical legal research. Primary data sources were obtained through interviews and observations, while secondary data came from literature review. The data analysis used is descriptive analysis. As for the research results, (1) the main factors causing default disputes between savings and loan groups and group coordinators in Aengdake Village in the BUMDesma District program. Bluto is a factor from the debtor's internal side for various reasons, such as a less stable economy. (2) the dispute resolution mechanism implemented by BUMDesma is through deliberation between the two parties to

find common ground (agreement).

Keywords: *Default; Saving and Loan Groups; Group Coordinators; BUMDesma*

A. Pendahuluan

Permasalahan ekonomi yang terjadi di negara berkembang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga kestabilan ekonominya. Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang sering terjadi di negara berkembang. Untuk meningkatkan efektifitas pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPd) yang dalam konteksnya terdapat program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Akan tetapi, sekarang PNPM-MPd telah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), yang mana hal tersebut merupakan langkah strategi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dilansir dari dpmd.jatimprov.go.id, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa timur, Ir Muhammad Yasin, M.Si “PP 11/2021 mengamanatkan bahwa UPK Pengelola Dana Bergulir Eks PNPM-MPd wajib bertransformasi menjadi BUMDesa Bersama paling lama dua tahun atau selambat-lambatnya tanggal 2 Februari 2023”. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan ketidakterhasilan dan efektivitas pengelolaan dana bergulir, serta memperkuat lembaga perekonomian di tingkat desa.

Program Simpan Pinjam yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) merupakan salah satu program strategis dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya kaum perempuan.¹ Program ini berperan dalam memberikan akses permodalan yang terjangkau kepada kelompok Simpan Pinjam di desa-desa, termasuk di Kecamatan Bluto. BUMDesma ini memiliki tujuan utama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal, meningkatkan usaha mikro, dan mendukung kemandirian keuangan.² Namun, dalam implementasinya, program ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satunya terkait dengan sengketa dalam perjanjian kredit antara kelompok Simpan Pinjam dan koordinator kelompok simpan pinjam tersebut.

Di Kecamatan Bluto, terdapat sejumlah anggota kelompok Simpan Pinjam yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola perjanjian kredit dengan koordinator kelompok sebagai pengelola program di tingkat lapangan, seperti halnya yang sengketa yang terjadi pada salah satu kelompok simpan pinjam yang berada di Desa Aengdake yakni pada

¹ Diana Lailatus Sa'diyah, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung Renteng Di BUMDesma Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo” (Tesis, Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 05.

² *Ibid*, 04.

kumpulan Yasinan Al-Ikhlas. Kelompok Yasinan Al-Ikhlas ini, sudah bergabung dengan Kelompok Simpan Pinjam dari tahun 2014 sampai sekarang. Dengan keikutsertaan tersebut, anggota Kumpulan Yasinan Al-Ikhlas sudah banyak mendapatkan keuntungan dari fasilitas program tersebut. Meskipun demikian, kumpulan tersebut pernah menghadapi masalah dalam perjanjian kredit tersebut. Masalah atau Sengketa yang terjadi, pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, ketidaksesuaian kesepakatan awal, atau masalah manajerial terkait dengan pengelolaan dana. Dalam beberapa kasus, anggota kelompok Simpan Pinjam sering kali menghadapi kesulitan dalam mengembalikan pinjaman karena faktor ekonomi yang tidak stabil, kegagalan usaha, atau kurangnya pendampingan yang memadai dari koordinator kelompok.

Sebaliknya, koordinator kelompok juga dihadapkan pada tantangan dalam memastikan setiap anggota kelompok Simpan Pinjam dapat memenuhi kewajiban kredit mereka secara tepat waktu. Ketidakjelasan dalam prosedur penyelesaian sengketa, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana, serta kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan kredit sering kali menjadi faktor yang memperburuk keadaan, sehingga sengketa tidak dapat diselesaikan dengan baik. Apabila masalah ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, potensi kegagalan program BUMDesma dapat semakin besar, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap program tersebut.

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat dijelaskan melalui teori hukum perikatan, di mana sebuah kontrak atau perjanjian kredit mengikat kedua belah pihak untuk saling memenuhi kewajibannya. Adapun akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan atau kemestian bagi debitur untuk membayar “ganti rugi”. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lain dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti yang dijelaskan dalam keputusan MA tanggal 21 Mei 1973, nomor 70/HK/Sip/1972: “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kepada pihak lain (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat meminta Pembatalan.” Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain berarti merupakan “perbuatan melawan hukum”. sama dalam perbuatan melawan hukum, dalam hal wanprestasi pun demikian.³ Ketika salah satu anggota kelompok simpan pinjam tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman, maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran perjanjian atau wanprestasi.⁴ Menurut teori ini, setiap pelanggaran kontrak harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian, baik melalui mekanisme ganti rugi, pembatalan kontrak, maupun penyelesaian sengketa lainnya.⁵

³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 109.

⁴ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Cetakan Ke (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), 08.

⁵ *Ibid*, 10.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik dalam perjanjian kredit sering kali terjadi karena kurangnya komunikasi dan minimnya sosialisasi mengenai perjanjian yang dibuat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pradnyasar (2021) yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LDP) Di Desa Bebetih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng”⁶ mengungkapkan bahwa sengketa kredit di desa mayoritas permasalahan terjadi karena faktor internal yang disebabkan oleh pihak debitur yang tidak kredibel dan juga faktor ekonomi yang kurang stabil. Hal ini senada dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Subandi (2020) yang berjudul “Sanksi Adat Terhadap Krama Desa Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Pengembalian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Kapal”⁷ yang mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pengembalian kredit adalah kelemahan dari sisi intren debitur yang disebabkan karena menurunnya usaha debitur yang mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran. Penelitian yang dilakukan oleh Fathoni yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Macet di PNPM-Mandiri: Studi di Desa Mersem, Provinsi Jambi”⁸ mengungkapkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang terstruktur dan tidak memadai memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan eskalasi konflik mikro di desa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti apa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wanprestasi, bagaimana proses penyelesaiannya serta apa saja solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa.hal tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya sengketa wanprestasi, proses penyelesaian sengketa serta solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik agar mengurangi konflik yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi desa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pemahaman norma dan aturan serta penjabaran aturan hukum ke dalam

⁶ Kadek Dwinta Pradnyasar, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LDP) Di Desa Bebetih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 227.

⁷ Anak agung Ngurah Sharma Bayu Subandi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Sanksi Adat Terhadap Krama Desa Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Pengembalian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Adat Kapal,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 29.

⁸ M Kamal Fathoni et al., “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Di PNPM-Mandiri : Studi Di Desa Mersam , Provinsi Jambi,” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 07, no. 02 (2023): 154.

perilaku nyata sebagai akibat penerapan norma hukum.⁹ Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana penerapan hukum dalam penegakan hukum di masyarakat dikaji tidak hanya dengan mengkaji bahan pustaka sekunder sebagai bahan hukum tetapi juga dengan observasi langsung (*field research*) perilaku manusia dalam melaksanakan hukum.¹⁰

Lokasi penelitian dalam studi ini yaitu bertempat Kelompok Yasinan Al-Ikhlas di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Sumber data dalam penelitian ini yaitu pertama, sumber data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama yaitu peneliti melakukan wawancara, observasi yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi yang terjadi. Kedua, sumber data sekunder yang dikumpulkan dari tulisan baik berbentuk jurnal ataupun buku serta lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹ Analisis data yang digunakan pada studi ini yaitu menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata.¹²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Koordinator Kelompok BUMDesma Kec. Bluto

Sengketa yang terjadi pada kelompok tersebut adalah sengketa wanprestasi. Sengketa merupakan keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak lain. Jika pihak lain tidak memberikan tanggapan dan pihak lain tidak puas serta berbeda pendapat, maka terjadilah apa yang disebut perselisihan atau sengketa. Namun dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa dipahami sebagai perselisihan yang timbul antara para pihak karena adanya pelanggaran sebagian atau seluruhnya terhadap perjanjian yang dituangkan dalam kontrak. Dengan kata lain, ada pelanggaran kontrak.¹³ Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur karena kelalaian atau kelalaiannya tidak memberikan perjanjian yang telah disepakati dengan kontrak antara kreditur dan debitur.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan koordinator kelompok

⁹ Muhammad Sofi et al., "Penyelesaian Kredit Macet Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Melalui Non Litigasi," *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 234.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 22.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 278.

¹³ Hendra Pertamina, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya," *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019): 64.

¹⁴ Aba Makhtum, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Non-Litigasi Dalam Sistem Kredit Online Pada Cicil.Co.Id" (Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 12.

BUMDesma Kec. Bluto di desa Aengdake adalah faktor internal dari si peminjam.

“Ada salah satu anggota kumpulan yang telat bayar tanghan pinjaman itu, karena ekonomi mereka yang kurang stabil”. (Nur Hasiyah, Sekretaris Kumpulan Yasinan Al-Ikhlas, Wawancara, Aengdake, 03 Oktober 2024).

“Ada juga yang tidak bayar tagihannya, karena mendahulukan untuk membayar tunggakan pinjamannya kepada rentenir”. (Munatun, Anggota Kumpulan Yasinan Al-Ikhlas, Wawancara, Aengdake, 03 Oktober 2024).

Adapun Simpan Pinjam Perempuan ini merupakan salah satu program yang ada di BUMDesma. Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perempuan di masyarakat pedesaan untuk mengelola modal atau sumber keuangan bersama guna memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga anggotanya.¹⁵ Adapun untuk mendapatkan layanan pembiayaan simpan pinjam kelompok perempuan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu beranggotakan perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu, mempunyai organisasi kelompok dan administrasi sederhana, dengan begitu kelompok perempuan tersebut sudah dapat membuat pengajuan pinjaman. Dimana dalam pengajuan proposal pinjaman terdapat beberapa syarat atau berkas yang harus dilengkapi, seperti :

- a. Data profil kelompok
- b. Daftar pengurus dan anggota calon peminjam
- c. Surat pernyataan kesanggupan kelompok dan anggota untuk tanggung renteng
- d. Fotocopy KTP masing-masing calon peminjam
- e. Fotocopy KK masing-masing calon peminjam

Setelah proposal diajukan ada tahap penyeleksian dan terakhir tahap pencairan pinjaman yang dilakukan langsung oleh pihak BUMDesma. Itulah berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh koordinator kelompok, yang nantinya akan diajukan. Untuk anggota kelompok yang ingin mendapatkan pinjaman tersebut, yaitu :

- a. Merupakan anggota tetap kelompok
- b. Fotocopy KTP Suami Istri
- c. Fotocopy KK

Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Waqi Saningrum selaku Koordinator Kelompok Simpan Pinjam program BUMDesma Kecamatan Bluto pada Kelompok Al-Ikhlas, mengatakan bahwa :

“Dengan dilengkapinya persyaratan yang telah ditentukan oleh BUMDesma, maka anggota kumpulan sudah dapat mengajukan pinjaman. Intinya yang paling penting, Istri sudah dapat izin dari Suami. Agar tidak ada

¹⁵ Ibid, 117.

kesalahpahaman diantara keduanya.” (Waqi Saningrum, Koordinator Kelompok pada Kumpulan Yasinan Al-Ikhlas, Wawancara, Aengdake, 03 Oktober 2024).

Jadi sudah jelas sekali bahwa untuk mendapatkan layanan simpan pinjam tersebut, haruslah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. BUMDesma Merupakan kepanjangan dari Badan Usaha Milik Desa Bersama, artinya unit usaha tersebut merupakan milik suatu desa dan dikelola bersama oleh lebih dari satu desa. Pembentukan BUMDesma didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDesma merupakan wadah bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan pilihan dalam membangun BUMDes sendiri. Hal ini akan memungkinkan desa untuk berkolaborasi dengan desa lain untuk menciptakan BUMDesma yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Mengenai Sengketa wanprestasi ini, sudah menjadi rahasia umum dalam sebuah perjanjian kredit. Dalam kelompok tersebut sering kali ada anggota kelompok yang suka pura-pura lupa ketika sudah jadwal untuk membayar tagihan. Ada juga salah satu dari mereka yang berangkat keluar kota untuk bekerja dan meninggalkan tagihan pinjaman tanpa membayar sepeserpun. Kadang ada si peminjam yang membayar tagihannya dengan mengirim dari luar kota tempat mereka bekerja sesuai dengan jadwal tagihannya, akan tetapi tidak tepat waktu, bahkan kelewat berhari-hari.

“Saya sudah mengkordinasi dengan pengurus kelompok mengenai anggota yang lagi bekerja keluar kota. Agar mereka mengirimkan uang tagihannya sesuai dengan jadwal setoran. Tapi, kadang mereka masih kelewat. Malah ada salah satu anggota yang harus dihubungi dulu baru bayar tagihannya. Ada juga yang sudah dihubungi tapi tetap tidak bayar. Malah chat saya kadang tidak di read, tapi tetap saya spam. Ya mau gimana lagi, hal tersebut sudah tugas saya sebagai koordinator kelompok, agar nanti pas setoran ke pihak BUMDesma Kec. Bluto, uang setoran lengkap dan tidak kurang sepersen. Semua itu saya lakukan, biar kumpulan Yasinan Al-Ikhlas tidak tercemar, dan masih dapat diberikan kepercayaan oleh pihak BUMDesma Kec. Bluto” (Waqi Saningrum, Koordinator Kelompok Kumpulan Yasinan Al-Ikhlas, Wawancara, Aengdake, 03 Oktober 2024).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihat bahwa ada berbagai macam alasan anggota kelompok yang melakukan wanprestasi. Namun pada intinya, faktor utama dari terjadinya sengketa wanprestasi tersebut adalah faktor dari sisi internal si peminjam/debitur.

¹⁶ Nadila et al., “Efektivitas Program Simpan Pinjam Bumdesma Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis,” *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge* 1, no. 3 (2024): 116.

2. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Yang Diterapkan Oleh Koordinator Kelompok BUMDesma Kec. Bluto

Adapun mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diteliti diterapkan oleh BUMDesma adalah dengan musyawarah kekeluargaan. Musyawarah merupakan solusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur luar pengadilan. Musyawarah adalah tradisi Islam tertua untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk penyelesaian sengketa. Dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, para pihak yang bersengketa akan melakukan pertemuan, dialog, atau diskusi yang bertujuan untuk mencari titik temu (kesepakatan) agar perselisihan tersebut berhasil diselesaikan tanpa memperpanjang perselisihan.¹⁷ Karena tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah agar setiap permasalahan yang muncul dalam kegiatan ekonomi dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang akhirnya berujung pada ketidakadilan.¹⁸

“Apabila anggota kelompok ada yang telat bayar (melakukan wanprestasi), maka saya selaku koordinator akan menagih langsung ke anggota yang bersangkutan di luar waktu kumpulan. Saya akan melakukan musyawarah dengan anggota tersebut dibantu dengan sekretaris kumpulan. Saya akan memberikan tambahan waktu untuk jangka pembayaran tagihan/menreschedule ulang. Apabila masih belum juga bayar, maka untuk pencairan dana anggota tersebut akan lebih lama dan juga nominal pinjaman akan berkurang. Untuk anggota yang sering telat membayar tagihan, nama anggota itu akan di hapus dari data peminjam sampai semua tagihan yang dipunya selesai di bayar. Bahkan ada yang sampai saya backlist dan tidak dapat melakukan pinjaman sampai kapanpun. Jadi saya sebagai koordinator kelompok menjaga-jaga, agar dikemudian hari tidak menyusahkan saya waktu penyeteroran kepada pihak UPK BUMDesma Kec. Bluto”. (Waqi Saningrum, Koordinator Kolompok pada Kumpulan Yasinan Al-Ikhlas, Wawancara, Aengdake, 03 Oktober 2024).

Jadi, penyelesaian sengketa wanprestasi antara anggota kelompok simpan pinjam dan koordinator kelompok di Desa Aengdake pada program BUMDesma Kec. Bluto dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mufakat, agar

¹⁷ Thalish Noor Cahyadi, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Islam* 01, no. 02 (2011): 18.

¹⁸ Mik Imbah Arbaini and Fadoilul Umam, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 5, no. 2 (2024): 156, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44212>.

perselisihan berhasil diselesaikan tanpa memperpanjang perselisihan.

“Saya selaku sekretaris dari kumpulan yasinan ini pun, sudah berusaha berunding dengan semua anggota untuk mencari pemecahan dari masalah telat bayar yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok kumpulan ini. Sampai ada anggota yang turut andil untuk mengunjungi rumah orang yang bermasalah itu. Tetangga nya pun yang juga merupakan anggota kelompok, juga ikut membantu, jadi proses penyelesaian sengketa bisa cepat selesai”. (Nur Hasyah, Sekretaris Kumpulan Yasinan Al-Ikhlash, Wawancara, Aengdake, 03 Oktober 2024).

Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Pruitt & Rubin tentang Teori Penyelesaian Sengketa, antara lain :¹⁹

- a. *Contending* (Bertanding) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh satu atau lebih pihak lainnya
- b. *Yielding* (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak
- d. *With drawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan suatu masalah baik secara fisik maupun psikologis
- e. *In action* (diam) yaitu memilih tidak melakukan apa-apa

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi, ada dua pilihan proses penyelesaian sengketa, yaitu :²⁰

- a. Jalur Pengadilan

Berdasarkan jalur pengadilan ini, pengadilan berwenang menerima, mempertimbangkan, dan mengadili perkara ekonomi syariah sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama.

- b. Jalur Luar Pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, evaluasi ahli dan konsiliasi.

Adapun untuk meningkatkan sistem penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam tanpa jaminan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, berikut solusi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan mekanisme tersebut, antara lain:

- a. Memberikan pemahaman wanprestasi. Penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi. Menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, wanprestasi mencakup tidak memenuhi prestasi, terlambat, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam

¹⁹ Dean G Pruitt and Jeffrey Z Rubin, *Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 04.

²⁰ Ibid, 13-15.

- perjanjian.²¹ Edukasi kepada si peminjam mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi perlu ditingkatkan.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan. Membantah bahwa semua pihak mematuhi ketentuan hukum berlaku, termasuk pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab debitur dan hal debitur.
 - c. Meningkatkan literasi keuangan dalam kelompok simpan pinjam. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi wanprestasi dimasa depan.
 - d. Mengadakan pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada petugas lapangan atau koordinator kelompok mengenai teknik negoisasi dan penyelesaian-penyelesaian yang dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah wanprestasi secara langsung di lapangan.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Hal tersebut bertujuan agar dapat mendeteksi potensi wanprestasi sebelum masalah muncul dan mencegah konflik yang lebih besar.
 - f. Pentingnya memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa yang tepat.

D. Penutup

Sengketa wanprestasi merupakan cidera janji, atau pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dalam kasus yang terjadi pada kelompok kumpulan Yasinan Al-Ikhlas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wanprestasi. Adapun faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi adalah sisi internal dari si debitur. Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang telah diterapkan oleh BUMDesma kec. Bluto adalah musyawarah, hal tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencari kesepakatan bersama (mufakat). Adapun solusi yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa adalah salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi terhadap kelompok simpan pinjam dan koordinator kelompok mengenai pengetahuan akan literasi keuangan, pemahaman wanprestasi, hak-hak kedua belah pihak, pelatihan, dan monitoring berkala.

²¹ Yogi Sugiarto, Idham, and Tian Terina, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Bagi Usaha Kecil Menengah Pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 04, no. 02 (2021): 106.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Cetakan Ke. Lhokseumawe: Unimal Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Pruitt, Dean G, and Jeffrey Z Rubin. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

Jurnal

- Arbaini, Mik Imbah, and Fadoilul Umam,. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44212>.
- Cahyadi, Thalish Noor. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Islam* 01, no. 02 (2011).
- Fathoni, M Kamal, Zaimatun Umma, Ardian Kurniawan, Burhanuddin, and Sulaeman. “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Di PNPM-Mandiri : Studi Di Desa Mersam , Provinsi Jambi.” *Itizam Journal of Shariah Economic Research* 07, no. 02 (2023).
- Nadila, Rizky Ramadhan, Siti Umaierah, and Puji Afriyeni. “Efektivitas Program Simpan Pinjam Bumdesma Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.” *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge* 1, no. 3 (2024).
- Pertaminawati, Hendra. “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya.” *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019).
- Pradnyasar, Kadek Dwinta, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LDP) Di Desa Bebetih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Sofi, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan, and Miftah Arifin. “Penyelesaian Kredit Macet Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Melalui Non Litigasi.” *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (2023).
- Subandi, Anak agung Ngurah Sharma Bayu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Sanksi Adat Terhadap Krama Desa Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Pengembalian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Adat Kapal.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020).
- Sugiarto, Yogi, Idham, and Tian Terina. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Bagi Usaha Kecil Menengah Pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung.” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 04, no. 02 (2021).

Skripsi/Tesis/ Disertasi

- Makhtum, Aba. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Non-Litigasi Dalam Sistem Kredit Online Pada Cicil.Co.Id.” Skripsi, Prodi Ilmu Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
Sa'diyah, Diana Lailatus. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung Renteng Di BUMDesma Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo." Tesis, Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.